



P U T U S A N

No. 2124 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ny. EYNE SERLY DIANA TELUSSA/SIAHAYA ;
tempat lahir : Namlea ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Juli 1971 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Benteng samping kuburan RT.003/04, Kel.
Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Juli 2008 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2008 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2008 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Januari 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2009



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Benteng RT.03/RW.04, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan bagian dari wilayah Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penggeledahan oleh 11 (sebelas) personil Unit Resmob Ditreskrim Polda Maluku yang dipimpin oleh saksi Uspril Futwembun bersama-sama dengan Bripda Zahman, Brigadir Albert Latusuay, Bripda Hamin Tara, Briptu Mario Silooy, Brigadir Ridwan Gani, Briptu Ona Tuamelly, Bripda Gunawan, Briptu Ramli, Bripda Emanuel Lekatompessy, serta Bripda Jems Katipana, hal mana sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan No. Pol. Sp.Dah/18/IV/2008/Ditreskrim, tanggal 24 April 2008, yang tujuannya adalah untuk mencari kemungkinan adanya benda-benda yang ada kaitannya dengan organisasi FKM/RMS ;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan informasi adanya keterlibatan Terdakwa dan suami Terdakwa Marthen Melkianus Telussa alias Yongki dalam organisasi FKM/RMS yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak berada di rumah mereka, di mana Terdakwa sementara berada di pekuburan di Dusun Mahia, Desa Urimessing, sedangkan suaminya sementara berada di kusu-kusu pinggir jalan Dusun Mahia, Desa Urimessing, dan oleh karena Terdakwa dan suaminya tidak berada di rumah sehingga pada waktu penggeledahan dilakukan, disaksikan oleh Sekretaris RT.03/RW.04 yaitu saksi Hermanus Lambiombir, S.Sos. dan seorang tetangga rumah Terdakwa yaitu saksi Ny. Agustina Lenahattu/Latupeirissa serta disaksikan juga oleh anak lelaki Terdakwa Valentino Telussa ;
- Bahwa jalannya penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dan



suaminya oleh 11 (sebelas) personil Resmob Ditreskrim Polda Maluku sebagai berikut:

- Ramli Said Mutalib yang menemukan dan mengambil 2 (dua) buah bendera RMS yang masing-masing, berukuran panjang 140 cm, lebar 88 cm dan panjang 127 cm lebar 87 cm. Bendera tersebut berada di sebuah kaleng biskuit Kongguang, yang di tempatkan di dalam sebuah kas yang terletak di dapur rumah ;
- Mario Silloy yang menemukan dan mengambil 1 (satu) buah tirai berukuran panjang 2 meter, lebar 18 cm. Tirai tersebut berwarna putih, kuning, biru, hijau dan merah, pada bagian tengahnya dihiasi dengan gambar bendera RMS yang dijadikan sebagai penangkal terik matahari dan sementara terpampang di depan rumah Terdakwa sudah sekitar tahun 2006 ;
- Hamin Tara yang mengambil dan menemukan 1 (satu) buah dokumen Minoritet Maluku di Nderland dan Jems Katipana yang mengambil dan menemukan 3 (tiga) lembar asli dan fotokopi peta Dusun Mahiya, masing-masing berukuran panjang 42 cm dan lebar 20,9 cm. Peta tersebut berada di dalam sebuah lemari pakaian yang berada dalam sebuah kamar dalam rumah dan yang berada dalam kamar tersebut adalah Imanuel Lekatompessy, di mana dokumen Minoritet Maluku di Nderland dan peta Dusun Mahiya adalah peninggalan almarhum mertua Terdakwa yang adalah mantan anggota tentara KNIL ;
- Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia warna hijau atas nama Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya ;
- Barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan oleh Uspril Futwembun bersama anggota personil Unit Resmob Ditreskrim Polda Maluku lainnya kepada saksi Hermanus Lambiombir, S.Sos. dan saksi Ny. Agustinus Lenahattu/Latupeirissa serta disaksikan juga oleh anak Tersangka Valentino Edwin Telussa ;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti yang ada hubungannya dengan RMS maka pada hari itu juga dilakukan pencarian terhadap pemilik rumah yaitu Terdakwa dan suami Terdakwa, di mana sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa sementara duduk di sebuah pekuburan di Dusun Mahia, Desa Urimessing bersama seorang perempuan dan suami Terdakwa juga sekitar pukul 16.30 WIT sementara duduk di kusu-kusu pinggir jalan Dusun Mahia,



Desa Urimessing kemudian Terdakwa dan suaminya ditangkap dan diamankan selanjutnya dibawa ke Ditreskrim Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan suaminya pada tahun 2001 pernah mengikuti ibadah FKM/RMS beberapa kali di rumah kediaman Dr. Alex Manuputty, yang tujuannya adalah berdoa untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Benteng RT.03/RW.04, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud berdasarkan Pasal 106 KUHP, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama di atas, telah dilakukan penggeledahan oleh 11 (sebelas) personil Unit Resmob Ditreskrim Polda Maluku yang dipimpin oleh saksi Uspril Futwembun bersama-sama dengan Bripda Zahman, Brigadir Albert Latusuay, Bripda Hamin Tara, Briptu Mario Silooy, Brigadir Ridwan Gani, Briptu Ona Tuamelly, Bripda Gunawan, Briptu Ramli, Bripda Emanuel Lekatompessy, serta Bripda Jems Katipana, hal mana sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan No. Pol. Sp.Dah/18/IV/2008/Ditreskrim, tanggal 24 April 2008, yang tujuannya adalah untuk mencari kemungkinan adanya benda-benda yang ada kaitannya dengan organisasi FKM/RMS ;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan informasi adanya keterlibatan Terdakwa dan suami Terdakwa Marthen Melkianus Telussa alias Yongki dalam organisasi FKM/RMS yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak berada di rumah mereka, di mana Terdakwa sementara



berada di pekuburan di Dusun Mahia, Desa Urimessing, sedangkan suaminya sementara berada di kusu-kusu pinggir jalan Dusun Mahia, Desa Urimessing, dan oleh karena Terdakwa dan suaminya tidak berada di rumah sehingga pada waktu penggeledahan dilakukan, disaksikan oleh Sekretaris RT.03/RW.04 yaitu saksi Hermanus Lambiombir, S.Sos. dan seorang tetangga rumah Terdakwa yaitu saksi Ny. Agustina Lenahattu/Latupeirissa serta disaksikan juga oleh anak lelaki Terdakwa Valentino Telussa ;

- Bahwa jalannya penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dan suaminya oleh 11 (sebelas) personil Resmob Ditreskrim Polda Maluku sebagai berikut :
 - Ramli Said Mutalib yang menemukan dan mengambil 2 (dua) buah bendera RMS yang masing-masing, berukuran panjang 140 cm, lebar 88 cm dan panjang 127 cm lebar 87 cm. Bendera tersebut berada di sebuah kaleng biskuit Kongguang, yang di tempatkan di dalam sebuah kas yang terletak di dapur rumah ;
 - Mario Silloy yang menemukan dan mengambil 1 (satu) buah tirai berukuran panjang 2 meter, lebar 18 cm. Tirai tersebut berwarna putih, kuning, biru, hijau dan merah, pada bagian tengahnya dihiasi dengan gambar bendera RMS yang dijadikan sebagai penangkal terik matahari dan sementara terpampang di depan rumah Terdakwa sudah sekitar tahun 2006 ;
 - Hamin Tara yang mengambil dan menemukan 1 (satu) buah dokumen Minoritet Maluku di Nederland dan Jems Katipana yang mengambil dan menemukan 3 (tiga) lembar asli dan fotokopi peta Dusun Mahiya, masing-masing berukuran panjang 42 cm dan lebar 20,9 cm. Peta tersebut berada di dalam sebuah lemari pakaian yang berada dalam sebuah kamar dalam rumah dan yang berada dalam kamar tersebut adalah Imanuel Lekatompessy, di mana dokumen Minoritet Maluku di Nederland dan peta Dusun Mahiya adalah peninggal almarhum mertua Terdakwa yang adalah mantan anggota tentara KNIL ;
 - Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia warna hijau atas nama Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya ;
 - Barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan oleh Uspril Futwembun bersama anggota personil Unit Resmob Ditreskrim Polda Maluku lainnya kepada saksi Hermanus Lambiombir, S.Sos. dan saksi



Ny. Agustinus Lenahattu/Latupeirissa serta disaksikan juga oleh anak Tersangka Valentino Edwin Telussa ;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti yang ada hubungannya dengan RMS maka pada hari itu juga dilakukan pencairan terhadap pemilik rumah yaitu Terdakwa dan suami Terdakwa, di mana sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa sementara duduk di sebuah pekuburan di Dusun Mahia, Desa Urimessing bersama seorang perempuan dan suami Terdakwa juga sekitar pukul 16.30 WIT sementara duduk di kusu-kusu pinggir jalan Dusun Mahia, Desa Urimessing kemudian Terdakwa dan suaminya ditangkap dan diamankan selanjutnya dibawa ke Ditreskrim Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan suaminya pada tahun 2001 pernah mengikuti ibadah FKM/RMS beberapa kali di rumah kediaman Dr. Alex Manuputty, yang tujuannya adalah berdoa untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (2) ke 3 jo Pasal 106 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 30 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bendera RMS, masing-masing berukuran panjang 140 cm, lebar 88 cm dan panjang 127 cm, lebar 87 cm ;
 - Peta asli Dusun Mahia dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 20,9 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan fotokopinya sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Kaleng Khong Guan dengan ukuran tinggi 15 cm, lebar 14 cm ;
 - Tirai yang dicat dengan warna berwarna-warni dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 18 cm ;
 - 1 (satu) buah buku atau dokumen Persoalan Minoritet Maluku di



Nederland ;

- 1 (satu) buah paspor RI berwarna hijau an. Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 241/Pid.B/2008/PN.Ab, tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bendera RMS, masing-masing berukuran panjang 140 cm, lebar 88 cm dan panjang 127 cm, lebar 87 cm ;
- 1 (satu) kaleng bekas bertuliskan Khong Guan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Peta asli Dusun Mahia dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 20,9 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan fotokopinya sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Tirai yang dicat dengan warna-warni dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 18 cm ;
- 1 (satu) buku atau dokumen Persoalan Minoritet Maluku di Nederland dan ;
- 1 (satu) paspor Republik Indonesia berwarna hijau atas nama Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Siahaya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 09/Pid/2009/PT.Mal, tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2009, No. 241/Pid.B/2008/PN.Ab ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.B/2009/PN.Ab, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 20 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan, oleh karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, antara lain suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam amar putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 106 KUH Pidana, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, di mana ancaman pidana maksimal adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- II. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara 1 (satu) tahun



tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena Pengadilan Negeri Ambon sebelumnya telah menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa (sekarang terpidana) tindak pidana makar “Gerakan Front Kedaulatan Maluku Selatan (FKM) yang memperjuangkan Republik Maluku Selatan” dengan ancaman hukuman yang bervariasi di antaranya hukuman seumur hidup, hukuman antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun penjara ;

III. Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan daripada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 4 (empat) tahun yang telah terbukti melakukan kejahatan tindak pidana makar, menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa daripada Negara, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa akhir-akhir ini di Maluku secara khususnya ada sebagian masyarakat tertentu yang memiliki idealisme separatisme “Front Kedaulatan Maluku Selatan/FKM atau Republik Maluku Selatan/RMS”, yang selalu mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Maluku yang sudah semakin aman dan kondusif pasca konflik horizontal ;
2. Bahwa tindak pidana makar tersebut kegiatannya selalu meningkat dan sulit diberantas keberadaannya ;
3. Bahwa perbuatan separatisme (FKM/RMS) dapat mengganggu keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap sebagai bahaya laten yang selalu muncul dengan isu-isu politik yang sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat Maluku ;

Bahwa terhadap pertimbangan ini Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpedoman pada putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979, tertanggal 7 Juni 1982 yang secara prinsip telah menerobos ketentuan mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan, antara lain mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 857 K/Pid/1982 tertanggal 7 Maret 1983 ;



Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tertanggal 7 Juni 1982, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan yang diajukan dalam memori kasasi ini sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. I, II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, sebab :

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa merupakan makar yang menyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengusik kedaulatan wilayah NKRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 09/Pid/2009/PT.Mal, tanggal 22 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 241/Pid.B/2008/PN.Ab, tanggal 24 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 09/Pid/2009/PT.Mal tanggal 22 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 241/Pid.B/2008/PN.Ab, tanggal 24 Februari 2009 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Sahaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Eyne Serli Diana Telussa/Sahaya tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bendera RMS, masing-masing berukuran panjang 140 cm, lebar 88 cm dan panjang 127 cm, lebar 87 cm ;
 - 1 (satu) kaleng bekas bertuliskan Khonguan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Peta asli Dusun Mahia dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 20,9 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan fotokopinya sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Tirai yang dicat dengan warna-warni dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 18 cm ;
- 1 (satu) buah buku atau dokumen Persoalan Minoritet Maluku di Nederland ;
- 1 (satu) buah paspor RI berwarna hijau an. Ny. Eyne Serly Diana Telussa/Sahaya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.